

No. 14, November 2016

CATATAN KEBIJAKAN

Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Pelayanan Dasar

REKOMENDASI

- Pemerintah pusat harus segera melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.
- Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, harus segera melakukan evaluasi terhadap peraturan/kebijakan pemerintah daerah yang cenderung mendikte atau memberatkan pemerintah desa.
- Kementerian Keuangan harus segera memperjelas karakter dana desa sebagai dana transfer dalam APBD jika Dana Desa tetap disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- Kementerian Desa dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus merevisi UU 6/2014 dan peraturan turunannya yang mewajibkan penyaluran Dana Desa melalui RKUD.

Hambatan Penyaluran Dana Desa 2015

Oleh: Article 33 Indonesia¹

Dana Desa yang diharapkan menjadi stimulus pembangunan masih mengalami hambatan untuk sampai dan digunakan oleh pemerintah desa. UU Desa yang berparadigmakan pemberdayaan masyarakat desa kini pada penerapannya menjadi rezim birokrasi yang panjang. Desa semakin disibukkan dengan pemenuhan syarat-syarat administrasi pencairan dana desa, melupakan substansi pemberdayaan, dan mengkapitalisasi sumber daya ekonomi di desa.

Keterlambatan penyaluran dana desa, juga berdampak pada optimalisasi penggunaan dana desa. Waktu yang sempit memaksa pemerintahan desa mengutamakan serapan anggaran dan kemudahan dalam pelaporan. Walhasil dana desa keluar dari tujuan awalnya.

Penyaluran Dana Desa Tahun 2015

Total anggaran Dana Desa secara nasional pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp20,7 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBNP 2015. Dengan jumlah tersebut, masing-masing desa sedikitnya akan menerima Dana Desa sebesar Rp254 juta. Jumlah daerah penerima Dana Desa tahun 2015 adalah 434 Kabupaten/Kota.²

¹ Ditulis oleh Muhammad Iqbal Damanik berdasarkan temuan hasil kajian kebijakan yang dilakukan oleh tim Dana Desa Article 33 di tiga daerah, 2016, bekerja sama dengan *Knowledge Sector Initiatives* dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

² Media keuangan Vol X. No 93 hal 15

Penyaluran Dana Desa pada 2015 mengalami keterlambatan transfer dari Kemenkeu ke RKUD, karena adanya keterlambatan penyampaian Perbup/Perwali tentang alokasi Dana Desa sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa. Hingga Mei 2015, hanya 186 dari total 434 kabupaten atau kota penerima dana desa³ yang memiliki Perbup atau Perwali tersebut.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), pada tahap pertama, Kementerian Keuangan menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 8,3 triliun. Hingga November 2015 hanya 37 persen daerah yang telah menyalurkan 100 persen Dana Desa ke rekening kas desa. Sebanyak 43 persen baru menyalurkan sebagian Dana Desa ke rekening kas desa. Selebihnya, sebanyak 20 persen, sama sekali belum menyalurkan dana desa ke rekening kas desa.⁴ Dari tiga kabupaten yang menjadi objek penelitian dalam studi ini yaitu Kab. Bekasi, Kab. Pandegelang, dan Kab Lebak, rata-rata desa pada tahun 2015 mendapatkan Dana Desa tahap I pada bulan September, Tahap II November, dan Tahap III akhir Desember.


Tabel 1. Hambatan Penyaluran Dana Desa pada 2015

Instansi	Hambatan Penyaluran DD	Sumber
Kementerian Keuangan	<p>Dana Desa hanya bisa disalurkan ke RKUD jika daerah memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DD tercantum di dalam APBD • Adanya Perbup Pengalokasian DD • RPJMDes, APBDes dari tiap desa, dan • Laporan Realisasi Penggunaan DD tahap sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • PP 22/2015 • Wawancara dengan DJPK dan BPMPD
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindihnya peraturan tentang pengelolaan keuangan Dana Desa menyebabkan perbedaan cara pandang dalam mengatur Dana Desa. • BPKAD dan BPMPD memiliki cara pandang yang berbeda dalam mekanisme pelaporan Dana Desa • Pemda menambahkan kewajiban dokumen SPJ sebagai persyaratan, laporan realisasi dianggap tidak cukup. • Pemda dalam hal ini kecamatan memiliki kekuatan superior untuk melagalisasi dokumen persyaratan pencairan Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD dengan pendamping, aparatur dan masyarakat desa • Wawancara dengan DJPK dan BPMPD • Wawancara dengan aparatur desa • Permendagri 113/2014
Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya pengetahuan aparatur desa dalam memenuhi dokumen persyaratan pencairan DD • Tidak ada saluran pemerintah desa untuk mengetahui waktu penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan aparatur desa • Wawancara dengan BPMPD

Berdasarkan studi ke sebelas desa di tiga kabupaten yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, terjadi keterlambatan penyaluran dana desa pada tahun 2015. Keterlambatan terjadi di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari terlambatnya proses transfer dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), hingga keterlambatan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

³ Ibid

⁴ Harian Kompas edisi 27 Agustus 2015, judul berita "Dana Desa Masih Tersumbat", halaman 1.



Gambar 1. Bagan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana Desa

Masih lemahnya sumber daya manusia dan pengetahuan aparat desa terkait Dana Desa. Dana Desa merupakan hal baru bagi desa. Banyak hal yang belum diketahui oleh aparat desa, dalam rangka menerima dan menggunakan dana desa. Persyaratan yang administratif menyebabkan desa kewalahan untuk memenuhinya. Tidak banyak desa yang bisa membuat RPJMDEs, APBDes, hingga laporan realisasi. Oleh karena itu, desa membutuhkan pendampingan untuk membantu pemenuhan persyaratan dokumen tersebut.

Pemahaman pemerintah daerah yang mengakibatkan pengaturan dana desa oleh daerah melampaui kewenangannya. Desa merupakan unit otonomi yang berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota, tetapi sebagai wilayah otonom desa merupakan pemegang kuasa pengguna anggaran dari dana desa. Melalui Permendagri 113/2014, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dalam hal membina desa membuat APBDes, tetapi bukan berarti kabupaten/kota berhak memaksakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan keinginannya sehingga Dokumen APBDes dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan keinginan pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Dana Desa adalah persyaratan mutlak untuk mencairkan dana desa tahap berikutnya. Tanpa laporan ini, Dana Desa tidak dapat disalurkan baik dari RKUN ke RKUD, maupun dari RKUD ke RKU Desa. Namun, yang sering terjadi adalah, pemerintah daerah mempersyaratkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang terdiri dari bukti belanja sehingga desa kesulitan memenuhinya. Terbitnya SKB Tiga Menteri untuk mempermudah persyaratan ini pun tidak mampu menyelesaikan masalah karena daerah tetap mewajibkan laporan pertanggungjawaban. Desa tidak dapat langsung melaporkan realisasi anggaran untuk pencairan Dana Desa. Laporan realisasi diserahkan ke Kementerian Keuangan melalui pemerintah daerah. Maka, pemerintah daerahlah yang seharusnya segera mengubah persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada (Permendagri No. 113/2014 dan SKB Tiga Menteri tentang Dana Desa).

Pemerintah daerah menugaskan kepada kecamatan atau sebutan lainnya untuk menjalankan fungsi pembinaan dan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa. Pelimpahan kewenangan ini tentu tidak melanggar peraturan yang ada, optimalisasi peran kecamatan dalam pembinaan desa merupakan hal yang memang harus dilakukan. Namun, kecamatan menjadi pita merah birokrasi baru dalam penyaluran dana desa. Tidak jarang kecamatan memperlama proses pengesahan APBDes, dan laporan realisasi anggaran dalam rangka mengutip rente dari Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menerima banyak laporan dari desa terkait kecamatan yang mengutip uang tambahan dalam proses penyaluran Dana Desa.

Pemerintahan desa hanya menerima informasi yang searah terkait dana desa. Desa tidak memiliki kontrol terhadap pemerintah daerah, apakah daerah meperlambat pencairan Dana Desa atau tidak, meski pada PP 22/2015 pemda diwajibkan menyalurkan dana desa paling lama tujuh hari setelah disalurkan dari RKUN. Hal ini disebabkan desa tidak mendapatkan informasi kapan waktu penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD. Desa hanya mengetahui informasi tentang Dana Desa dari pemda atau kecamatan, tidak ada saluran yang dimiliki oleh desa untuk melakukan pemeriksaan kembali. Desa terikat secara penuh kepada daerah, sehingga desa mau tidak mau hanya bisa menurut kepada pemda dengan harapan penyaluran Dana Desa tidak dihambat.

Dari hambatan-hambatan yang disebutkan di atas, diperlukan kebijakan yang mampu meminimalisasi penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tafsir atas peraturan perundang-undangan mengenai Dana Desa harus sesuai dengan tujuan awal Dana Desa, yaitu pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.



Article 33 Indonesia

Jl. Salak Blok L-10 Kompleks Perumahan Kalibata Indah Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750, Indonesia

Tel./Fax. +62-21-29122183 | <http://www.article33.or.id>